

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA TANJUNG SETIA KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS)**

**SKRIPSI**



**Nama : Ade Sugara**

**Nim : 22 2014 005**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA TANJUNG SETIA KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (OKUS)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Ade Sugara**

**Nim : 22 2014 005**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan  
*Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia  
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)

Nama : Ade Sugara  
Nim : 222014005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

**(H.M. Basyaruddin R.S.E., Ak., M.Si., CA)**  
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Pembimbing II,

**(Lis Djuniar, S.E., M.Si)**  
NIDN/NBM: 0220067101/1115716

Mengetahui

Dekan

U.P. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri, S.E., Ak., M.Si., CA**

NIDN/ NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Sugara  
NIM : 22 2014 005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ade Sugara

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- *“Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur”*
- *“Bersabar dalam berusaha”*
- *“Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah”*
- *“dan Bersyukur atas apa yang diperoleh”*

*(Ade Sugara)*

### *Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Adik dan Ayukku Tersayang*
- *Dosen Pembimbing Skripsiku*
- *Dosen Pembimbing Akademikku*
- *Sahabat-Sahabat Terbaikku*
- *Almamater Kebanggaanku*

## **PRAKATA**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Melihat atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)**". Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam pembahasan, analisis, materi pendukung, dan penelaahan materi ataupun teknik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yaitu (Ayah Tanzili dan Ibu Zartamah) tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak H.M. Basyaruddin R.S.E., Ak., M.Si., CA dan ibu Lis Djuniar S.E., M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E, Ak.,M.Si.CA dan ibuNina Sabrina S.E.,M.Si selaku ketua dan sekertaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si selaku pembimbing Akademik saya yang memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Desa Tanjung Setia beserta stafnya
7. Seluruh teman-teman seperjuangandan teman-teman paket 11 yang telah memberikan do'a serta dukungan.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Palembang, 2019

Penulis

Ade Sugara

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Transparansi .....	12
2. Akuntabilitas .....	15
3. Alokasi Dana Desa.....	18

4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	19
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa.....	19
6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
7. Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	26
8. Good Governance.....	27
B. Penelitian Sebelumnya .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Data yang Diperlukan .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Ade Sugara/222014005/2019 Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) / Akuntansi Sektor Publik.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Setia Alamat Jalan Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Provinsi Sumatera Selatan 32274. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan *Good Governance*. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di desa Tanjung Setia belum menerapkan prinsip *Good Governance* dengan baik. Hal ini terlihat dari segi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum optimal penyebab terjadinya perbedaan asumsi antara aparat desa dan warga desa adalah kurangnya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak dan warga masih bersikap kurang memahami penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

**Kata kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Prinsip *Good Governance***

*Abstract*

*Ade Sugara / 222014005 / 2019 / The Analysis of Village Allocation Fund in Improving Good Governance in Desa Tanjung Setia, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan / Public Sector Accounting*

*The problem of the study was how the allocation fund improved Good Governance in Desa Tanjung Setia, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKUS). The objectives of this study was to find out the village allocation fund in improving Good Governance in Desa Tanjung Setia, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS).*

*Descriptive research was used in this study. The place was taken in Desa Tanjung Setia, Jalan Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), postal code 32274, South Sumatera. This study used primary data. Techniques for collecting the data was interview and documentation. Techniques for analyzing the data was qualitative analysis.*

*From the result of the study, it was showed that in Desa Tanjung Setia did not implement Good Governance properly. It could be seen from the transparency and accountability in Desa Tanjung Sari which had not been done reasonably.*

*Keywords: Management of Village Allocation Fund, Good Governance Principles*

PENGESAHAN

NO. 138 /Abstract/LB/UMP/11 / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara administratif indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat

dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintahan pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) .

Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana

perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 24 UU No. 6 Tahun penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan didesa. ADD yang digunakan untuk

pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi strategis.

Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparat desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Wiratna, 2015: 28). Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Munthanah dan Murdijaningsih (2014) berjudul efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi dana Desa Dikecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada serta adanya upaya pemerintahan daerah dalam mengefisiensi penggunaan anggaran, sedangkan faktor-faktir yang menghambat kualitas anggaran dan belanja daerah kurang maksimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan anggaran daaerah dan keterlambatan data. Persamaan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu melakukan pengalokasian dana desa, perbedaan penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa-desanya dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 Desa Sekecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, reponsif, dan transparansi, pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan. Persamaan penelitian memiliki kesamaan yaitu mengukur akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, perbedaan peneliti ini yaitu lebih ke akuntabilitas pengelolaan dana desa tanpa mengukur indikator yang lain.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elsa (2015) berjudul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Boreng sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format permendagri No. 37 Tahun 2007. Persamaan ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa, perbedaan penelitian ini yaitu membandingkan antara pengelolaan keuangan desa bangsri dengan pengelolaan menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realiasi Alokasi Dana Desa**

Tahun	Anggaran		Realisasi	
	APBD	APBN	APBD	APBN
<b>2016</b>	<b>88.200.000</b>	<b>587.725.413</b>	<b>85.700.000</b>	<b>587.725.413</b>
<b>2017</b>	<b>88.200.000</b>	<b>748.033.169</b>	<b>88.200.000</b>	<b>748.033.169</b>
<b>2018</b>	<b>155.900.000</b>	<b>700.219.000</b>	<b>118.400.000</b>	<b>700.219.000</b>

*Sumber :APBDesa Desa Tanjung Setia Tahun 2016-2018*

Data di atas adalah besaran Alokasi Dana Desa di desa Tanjung Setia yang ada di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan. Desa tersebut belum sama sekali melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Transparansi pada desa Tanjung Setia dari hasil wawancara dengan warga terlihat bahwa tidak banyak masyarakat mengetahui anggaran Alokasi Dana Desa di setiap tahun dikarenakan kendala pemahaman masyarakat yang kurang terhadap penyaluran pendapatan dana yang diberikan pemerintah tersebut. Semua dana yang masuk dan dana yang keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja yaitu kepala desa dan perangkat desa sehingga inilah yang menyebabkan desa Tanjung Setia tidak transparansi. Sedangkan akuntabilitas yang ada di desa Tanjung Setia sesuai dengan wawancara dengan aparatur desa, untuk tahapan pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ayat 3 dengan mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun

anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa serta penggunaan dana desa tahun anggaran.

Pengelolaan alokasi dana desa diharapkan ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) supaya dana desa tersebut disalurkan untuk pembangunan desa dengan baik. Alokasi dana desa harus bisa menjadikan desa tersebut lebih sejahtera, maka dari itu pemerintah desa atau aparatur desa dengan masyarakat harus menerapkan dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas tersebut agar alokasi dana desa tersebut dapat terealisasi dengan baik. Tetapi pada kenyataannya desa ini belum mewujudkan dan melaksanakan sistem keterbukaan dan kejujuran antar perangkat desa dan masyarakat sehingga sangat mudah untuk terjadi penyelewengan atas dana desa tersebut. Hal itu terlihat dari masyarakat yang banyak tidak mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Keterbukaan antara perangkat desa dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana desa sangat kurang menyebabkan kesejahteraan desa sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Masalah ini disebabkan karena aparatur desa kurang memberikan informasi serta bersosialisasi dengan masyarakat tentang perencanaan program desa. Padahal pengelolaan dana desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan

dan latar belakang yang dihadapi oleh desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mencoba untuk menguraikan permasalahan yang ada yaitu bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan *Good Governance* Pada Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai pentingnya Azas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Desa Tanjung Setia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elsa Dwi Wahyu Dewanti. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Dinilai tidak transparan <https://repository.unej.ac.id> 8 Desember 2018
- Hamdani. 2016. *Good governance*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Munthanah. 2014. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di kecamatan Somagede kabupaten Banyumas. <https://e-journal.upi.edu> 8 Desember 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 2007. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa
- Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan
- Subroto 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Kades Baturaja Dituntut Turun Jabatan. <http://e-journal.upi.edu> 8 Desember 2018
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.